NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

DAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB ENREKANG

NOMOR: 026/HM.02.03/K.SN-05/09/2026

NOMOR: WP.23.PAS.13-KS.02-01

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdan Hidayat, S.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ahmad, S.Ag., M.H., adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 505 Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Enrekang yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah hukum Kabupaten Enrekang.

bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dalam hal Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu di wilayah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) khususnya di wilayah Kabupaten Enrekang; dan

b. mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Enrekang untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan koordinasi oleh PARA PIHAK terkait upaya pengembangan masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan melalui kerja sama dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan;

b. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengharmonisasian program/kegiatan pengembangan masyarakat khususnya mengenai pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu serta sinkronisasi data pemilih di TPS Khusus; dan

c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Jalan Dr. Ratulangi No. 48, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang.

Telp : 085343838539

Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB ENREKANG

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 505 Enrekang.

Telp : (0420) 21505

Email : rtnekg@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Hamdan Hidayat, S.Pd.	Ahmad, S.Ag., M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Enrekang